



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara,**  
dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUTONO Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. NOOR KHAMID Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara;
3. AHMAD Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) SABDHOADHIE Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pelemkerep;
4. ROIS Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk SUSILOWATI Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pelemkerep;
5. NOVRIANI NUR Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat KHIJJAH Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI (Persero) Tbk yang berkantor domisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No. 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di [g0022@corp.bri.co.id](mailto:g0022@corp.bri.co.id), berdasarkan surat tugas tanggal 3 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/395/HK.01/XI/2022, tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**AHMAD ADHI** Tempat tanggal lahir: Jepara, 9 Oktober 1981, beralamat: Mayong Lor Rt 002 Rw 002 kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUSTINA MURIAWATI**, Tempat tanggal lahir: Jepara, 29 Agustus 1993,  
beralamat: Mayong Lor Rt 002 Rw 002 kecamatan Mayong, Kabupaten  
Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

**RAMIDAH**, Tempat tanggal lahir: Jepara, 19 Juni 1958, beralamat: Mayong Lor  
Rt 002 Rw 002 kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, selanjutnya  
disebut **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3  
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 17 November 2022 dalam Register  
Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang nomer 5896-01-018651-10-0 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang nomer 5896-01-018651-10-0 selanjutnya disebut SPH,
3. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 17 sebesar Rp 7.455.600 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima puluh Lima ribu Enam Ratus Rupiah);
4. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No 1050/Desa Mayong, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara atas nama Ramidah,
5. Bahwa Turut Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

6. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5896-01-018651-10-0 tanggal 17 April 2018 yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 5.555.600 paling lambat tanggal 17 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.900.000.
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B 191/MKR/08/2022 tertanggal 5 Agustus 2022
  - b. Surat Peringatan 2 No. B 206/MKR/08/2022 tertanggal 12 Agustus 2022,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B 211/MKR/08/2022 tertanggal 19 Agustus 2022,
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 5896-01-018651-10-0 tanggal 17 April 2018.
10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.133.849.028 ,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 118.114.933

Tunggakan Bunga Rp. 15.734.095

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1050/Desa Mayong, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, atas nama Ramidah, dengan luas 525 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 382/MYL/2004.

13. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserve Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Turut Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan desa Mayong Lor, Desa Mayong, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, atas nama Ramidah dengan luas 525 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29/01/2004, No. 382/MYL/2004

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5896-01-018651-10-0 tanggal 17 April 2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp. 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan ,

- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 17 sebesar Rp. 7.455.600 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada bulan angsuran

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 17 April 2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000- (Dua ratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5896-01-018651-10-0 tanggal 17 April 2018. serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.1050/Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara atas nama Ramidah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ramidah;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Ramidah luas 525 m2 yang terletak di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 17/04/2018-09/06/2022 ;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04/10/2022.

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04/10/2022 hutangnya menunggak sebesar Rp. 133.849.028

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 118.114.933,-

Tunggakan Bunga Rp. 15.734.095,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. 191/MKR/08/2022 tertanggal 5 Agustus 2022,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 206/MKR/08/2022 tertanggal 12 Agustus 2022,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 211/MKR/08/2022 tertanggal 19 Agustus 2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- I. Primair :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5896-01-018651-10-0 tanggal 17 April 2018;
  3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5896-01-018651-10-0 tanggal 17 April 2018;
  4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
14. Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan desa, Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, atas nama Ramidah, dengan luas 525 m<sup>2</sup> (Lima Ratus dua puluh lima ribu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29/01/2004, No. 382/MYL/2004 Nomer 382/MYL/2004.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 133.849.028,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mayong Lor, Kecamatan mayong, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1050/Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara atas nama Ramidah, dengan luas 525 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 382/MYL/2004 tanggal 29/01/2004, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir walaupun telah dipanggil;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat I di persidangan bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I yang ikut menandatangani surat pengakuan hutang sedangkan Tergugat III adalah keluarga dari Tergugat I yang memiliki jaminan yang telah diagunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat II dan Tergugat III telah mengetahui akan persidangan gugatan *a quo*, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama, oleh karena itu perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mengganti istilah dari pihak Turut Tergugat yaitu RAMIDAH semula Turut Tergugat menjadi Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat dan masih memiliki hutang sejumlah Rp133.849.028,00 serta No. 1050/Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara atas nama Ramidah, dengan luas 525 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 382/MYL/2004 telah dijadikan jaminan kepada Penggugat, namun Para Tergugat mohon waktu lagi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320040910810001 atas nama AHMAD ADHI, tanggal 31 Agustus 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320036908930002 atas nama AGUSTINA MURIAWATI, tanggal 7 Juli 2017;
- P - 2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320045906580002 atas nama RAMIDAH, tanggal 30 Juni 2012;
- P - 3 : Kartu Keluarga Nomor 3320042004120002 atas nama kepala keluarga AHMAD ADHI, tanggal 1 November 2017;
- P - 4 : Surat Pengakuan Hutang Nomor b.285/5896/11/2015, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 30 November 2015;
- P - 5 : Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 17 April 2018;

P - 6 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, atas nama RAMIDAH, tanggal 11 Desember 2004, dengan luas 525m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 382/MYL/2004;

P - 7 : Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama RAMIDAH kepada PT BRI;

P - 8 : Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan, atas nama RAMIDAH kepada PT BRI, tanggal 18 Januari 2019;

P - 9 : Surat Peringatan I dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 5 Agustus 2022;

P - 10 : Surat Peringatan II dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 12 Agustus 2022;

P - 11 : Surat Peringatan III dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 19 Agustus 2022;

P - 12 : Surat Somasi Nomor B. -KC.XVI/MKR/08/2022 dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 26 Agustus 2022;

P - 13 : Formulir kunjungan kepada penunggak;

P - 14 : Payoff Report, atas nama AHMAD ADHI;

P - 15 : Rekening Koran atas nama AHMAD ADHI;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 17 April 2018, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-5 berupa Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 17 April 2018, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 17 April 2018 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Tergugat I telah mengikatkan dirinya dalam Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, tanggal 17 April 2018 (P-5) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut (bukti P-5) pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 36 bulan terhitung mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2021, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunganya tersebut paling lambat setiap tanggal 17 tiap-tiap 1 bulan angsuran dengan jumlah Rp7.455.600,00;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, atas nama RAMIDAH (Tergugat III), tanggal

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2004, dengan luas 525m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 382/MYL/2004, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, tersebut telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan, atas nama RAMIDAH kepada PT BRI, tanggal 18 Januari 2019, bahkan sudah terdapat juga Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama RAMIDAH kepada PT BRI (bukti P-7);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat panggilan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

- Bukti P-9 berupa Surat Peringatan I dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 5 Agustus 2022;
- Bukti P-10 berupa Surat Peringatan II dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 12 Agustus 2022;
- Bukti P-11 berupa Surat Peringatan III dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 19 Agustus 2022;
- Bukti P-12 berupa Surat Somasi Nomor B. -KC.XVI/MKR/08/2022 dari BRI kepada AHMAD ADHI, tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa surat panggilan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, ternyata Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan pokok Rp118.114.933,00 dan tunggakan bunga berjalan Rp15.734.095,00 sehingga totalnya sejumlah Rp133.849.028,00 sebagaimana bukti P-14 berupa Payoff Report, atas nama AHMAD ADHI;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam jawaban Tergugat I memiliki niat untuk melakukan pembayaran dan mohon waktu namun pembayaran itu belum terjadi sampai dengan putusan ini dibacakan, sehingga Hakim menilai hal tersebut sebatas niat saja dan belum terlaksana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, diketahui dalam Pasal 2 bahwa pembayaran 36 kali angsuran dengan jangka waktu tempo terakhir adalah 17 April 2021 namun Tergugat I tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 17 April 2018, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Tergugat I sejumlah Rp133.849.028,00 secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti P-14 dan P-15 maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan rincian tunggakan pokok Rp118.114.933,00 dan tunggakan bunga berjalan Rp15.734.095,00 sehingga totalnya sejumlah Rp133.849.028,00;

Menimbang, bahwa dengan jumlah sisa hutang Rp133.849.028,00 telah diakui juga oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga bukan merupakan hal yang dipertentangkan maka sudah merupakan fakta hukum tentang nilai sisa hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp133.849.028,00 maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, atas nama RAMIDAH, tanggal 11 Desember 2004, dengan luas 525m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 382/MYL/2004 (bukti surat P-6) yang dijamin kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P-7 dan P-8), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi dan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para pihak Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 17 April 2018;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5896-01-018651-10-0, antara AHMAD ADHI dan AGUSTINA MURIAWATI dengan PT. BRI unit Pelemkarep Jepara, tanggal 17 April 2018;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp133.849.028,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan hutang tersebut maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1050/Desa Mayong Lor, atas nama RAMIDAH, tanggal 11 Desember 2004, dengan luas 525m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 382/MYL/2004, yang dijaminan kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 17 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum,

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I namun tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO BUDHI HARTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 690.000,00
PNBP	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)